



Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Sistem Bawon Di Desa Ndano Kabupaten Bima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jaya Miharja¹⁾, Muhammad Nor²⁾, Ayang Jumiaty³⁾

Universitas Islam Negeri Mataram

jaya.miharja@uinmataram.ac.id¹⁾
noon@uinmataram.ac.id²⁾
ayangjumiaty@gmail.com³⁾

Abstrak

Pembayaran upah merupakan aspek krusial dalam hubungan kerja di sektor pertanian. Di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pembayaran upah panen padi mayoritas menggunakan sistem bawon, yaitu upah berupa sebagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan buruh tani. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran, seperti keterlambatan atau pengurangan jumlah upah yang memicu ketidakpuasan buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah sistem bawon di Desa Ndano dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bawon di desa tersebut masih bersifat tradisional tanpa perjanjian tertulis, sehingga kejelasan akad belum terpenuhi sepenuhnya. Ketidaksesuaian pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor hasil panen yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi pemilik lahan. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan kerja yang lebih jelas dan tertulis demi menjamin keadilan pembayaran upah serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani.

Kata kunci: Sistem Bawon, Upah, Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Wage payment is a crucial aspect of labor relations in the agricultural sector. In Ndano Village, Madapangga District, Bima Regency, rice harvest wages are predominantly paid using the bawon system, where wages are given as a share of the harvest based on a verbal agreement between landowners and farm laborers. In practice, however, discrepancies often occur between the initial agreement and the actual payment, such as delays or reductions in the wage amount, which trigger dissatisfaction among farm laborers. This study aims to investigate the practice of the bawon wage payment system in Ndano Village and examine it from the perspective of Sharia Economic Law. Utilizing a qualitative approach and field research methods through observation, interviews, and documentation, the results indicate that the bawon practice in the village remains traditional and lacks written agreements, meaning that the clarity of the contract (aqd) is not fully met. These payment discrepancies are influenced by uncertain crop yields and the landowners' economic constraints. From the perspective of Sharia Economic Law, the bawon system is fundamentally permissible (mubah) as long as it adheres to the principles of justice and clarity, and remains free from elements of uncertainty (gharar). Therefore, a clearer and written labor agreement is required to ensure fairness in wage payments and to improve the welfare of farm laborers.

Keywords: Bawon System, Wages, Agriculture, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw, dan hingga saat ini praktik tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat luas. (Izzan & Liyanti, 2022) Aktivitas ini merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang dominan dengan unsur tolong-menolong. Tujuan disyariatkannya ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui aspek muamalah ini, seseorang yang memiliki dana tetapi tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dapat terbantu oleh pihak lain yang memiliki tenaga kerja namun membutuhkan uang. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan memperoleh manfaat satu sama lain. (Syahrin, 2022)

Secara umum, upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Zulham & Rokan, 2022) Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja agar dapat terus menjalankan aktivitasnya. Nilai upah tersebut ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sering kali mencakup tunjangan bagi pekerja beserta keluarganya. (Hasan, 2018) Landasan mengenai pentingnya memberikan upah secara adil ini salah satunya tercantum dalam al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي لِمَا بَدَأْتِ عَلَيْهِمْ فَإِنِ ارْتَبْتِ أَعِيبِي بَنِيكَ إِذْ يَخِرُّونَ بِالنَّجْمِ فَاسْتَغْتَابْتَنِي فَمَا رَافِقِيكَ وَأَنَا صَاحِبَةُ الْكَيْدِ
فَأَنْتَ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي لِمَا بَدَأْتِ عَلَيْهِمْ فَإِنِ ارْتَبْتِ أَعِيبِي بَنِيكَ إِذْ يَخِرُّونَ بِالنَّجْمِ فَاسْتَغْتَابْتَنِي فَمَا رَافِقِيكَ وَأَنَا صَاحِبَةُ الْكَيْدِ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Ayat 26)

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Ayat 27)

Sistem pengupahan modern saat ini umumnya menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Namun, realitas yang terjadi di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima menunjukkan fenomena yang berbeda. Masyarakat di desa ini masih mempertahankan tradisi lokal melalui penerapan sistem upah bawon (lazim disebut bawonan atau mbawon pari). Sistem bawon merupakan bentuk kesepakatan awal antara pemilik lahan (pemberi kerja) dan kelompok buruh tani (penerima kerja). Dalam mekanisme ini, buruh tani melakukan proses pemanenan padi tanpa dibayar dengan uang tunai secara langsung. (Wahyuni, 2016) Sebagai gantinya, mereka berhak mengambil sebagian dari hasil panen (gabah) sesuai dengan rasio pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, praktik pengupahan berbasis hasil panen ini masih eksis dan dipraktikkan secara turun-temurun hingga saat ini. Menjelang masa panen, pemilik sawah akan meminta bantuan buruh tani borongan. Bagian yang diterima oleh buruh tani merupakan hak penuh atas tenaga yang telah mereka curahkan. Secara kultural, persentase pembagian ini tidak hanya mengikat kedua belah pihak, melainkan sudah menjadi norma adat yang dianut oleh masyarakat Desa Ndano, dengan rasio pembagian pembagian sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk buruh pemanen. Sebagai contoh, setelah proses pemanenan dan pembersihan selesai hingga padi dimasukkan ke dalam karung, pemilik lahan akan menghitung total hasilnya. Jika panen menghasilkan 10 karung gabah, maka buruh borongan berhak mendapatkan 2 karung gabah. (Wahyuni, 2016)

Namun, dalam praktiknya di lapangan, realisasi pembayaran upah sering kali tidak sejalan dengan kesepakatan awal. Peneliti menemukan adanya kesenjangan berupa penundaan pembayaran atau pengurangan jumlah upah tanpa alasan yang jelas. Kesenjangan ini umumnya

dipicu oleh faktor eksternal, seperti penurunan harga gabah di pasar atau kuantitas hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan pemilik lahan.

Ketidaksihinggaan ini pada akhirnya memicu kekecewaan, ketidaksihinggaan, dan penurunan mosi percaya dari buruh tani terhadap pemilik lahan. Apabila terjadi secara berulang, dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan buruh tani secara materiil, tetapi juga merusak tatanan hubungan sosial di masyarakat, menurunkan minat buruh untuk bekerja pada musim berikutnya, bahkan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar (Observasi, 21 November 2025). Oleh karena itu, konsistensi dalam pemenuhan janji upah sangat krusial, bukan hanya demi menjamin kesejahteraan buruh, melainkan juga untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kerja sama di masa depan.

Secara sosiografis, karakteristik masyarakat pedesaan di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Ndano, memiliki struktur sosial-budaya yang sangat patriarkal, hierarkis, dan berbasis pada patron-klien yang kental. Dalam ekosistem agraris ini, pemilik lahan tidak sekadar bertindak sebagai pemberi kerja, melainkan sering kali menempati posisi sebagai "patron" yang memiliki dominasi ekonomi dan pengaruh sosial yang kuat atas buruh tani (*klien*). Hubungan asimetris ini diperparah oleh sistem perjanjian lisan (*orality*) yang mengandalkan asas saling percaya (*mutual trust*) dan norma adat tanpa adanya kontrak tertulis yang berkekuatan hukum. Di satu sisi, karakteristik komunal ini menjaga tradisi *bawon* tetap hidup sebagai simbol solidaritas; namun di sisi lain, struktur sosiografis yang timpang ini menciptakan celah kerentanan yang besar bagi terjadinya wanprestasi terstruktur. Buruh tani kerap berada dalam posisi tawar yang lemah (*subordinat*), sehingga ketika terjadi sengketa atau pemotongan upah sepihak, mereka cenderung menerima kondisi tersebut demi menjaga harmoni sosial atau menghindari sanksi pengucilan dari jaringan kerja komunal.

Kesenjangan ekonomi dan ketergantungan modal juga memperkuat kerentanan wanprestasi ini dalam dinamika sosiografis lokal. Di Kabupaten Bima, fluktuasi harga komoditas pertanian dan risiko gagal panen akibat faktor iklim sering kali dibebankan secara tidak proporsional kepada pihak buruh. Ketika pemilik lahan mengalami penurunan pendapatan akibat pasar yang tidak stabil, mereka dengan mudah melakukan rasionalisasi moral untuk menunda atau mengurangi jatah *bawon* buruh tanpa ada mekanisme sanksi adat yang tegas. Di sinilah letak *gap* (kesenjangan) teoretis dan praktis yang krusial: sistem *bawon* yang secara normatif ditujukan untuk *ijarah* (tolong-menolong dan kemudahan) dalam hukum Islam, realitas sosiografis Desa Ndano justru bergeser menjadi instrumen transfer risiko sepihak yang melanggengkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana karakteristik sosiografis pedesaan Bima mendistorsi implementasi sistem upah tradisional tersebut, serta bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memberikan solusi keadilan substantif terhadap praktik wanprestasi terstruktur ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. (Hardani, 2020) Pendekatan ini digunakan untuk memotret secara utuh, mendalam, dan apa adanya mengenai dinamika sosial serta potensi wanprestasi dalam praktik pembayaran upah sistem *bawon* di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Data yang dikumpulkan berupa narasi verbal, tindakan, dan dokumen riil, yang kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menghasilkan kesimpulan yang substantive.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti agar data yang diperoleh relevan dengan pemecahan masalah riset. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilik lahan yang aktif menerapkan sistem *bawon* dalam dua musim panen terakhir dan pernah mengalami kendala/penyesuaian pembayaran upah.



2. Buruh tani (buruh borongan pemanen) asli Desa Ndano yang bekerja dengan sistem *bawon* dan pernah mengalami penundaan atau pemotongan upah sepihak.
3. Tokoh adat atau tokoh masyarakat Desa Ndano yang memahami seluk-beluk dan norma adat *bawonan* di wilayah setempat.

Berdasarkan kriteria tersebut, total informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, yang terdiri dari:

1. 5 orang pemilik lahan (skala kepemilikan sawah bervariasi).
2. 8 orang buruh tani pemanen padi (termasuk ketua kelompok buruh borongan).
3. 1 orang Tokoh Adat/Ketua Lembaga Adat Desa Ndano sebagai informan kunci (*key informant*) untuk mengonfirmasi sejarah dan regulasi nilai adat pembagian rasio 80:20.

Data penelitian digali secara mandiri oleh peneliti sebagai instrumen utama melalui tiga teknik operasional:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali motif pemilik lahan melakukan penyesuaian upah, dampak psikologis dan ekonomi yang dirasakan buruh, serta mekanisme penyelesaian konflik yang biasa ditempuh. Wawancara dilakukan secara personal di lokasi sawah maupun rumah informan untuk menciptakan suasana yang luwes.
2. Observasi Partisipatif Pasif: Peneliti turun langsung ke areal persawahan Desa Ndano saat musim panen berlangsung untuk mengamati proses penghitungan karung gabah, pembagian langsung rasio 80:20 di lapangan, serta interaksi sosial dan gestur komunikasi antara pemilik lahan dan buruh tani saat transaksi terjadi.
3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa profil sosiografis Desa Ndano, data monografi kecamatan, dokumen kepemilikan lahan (jika ada), serta dokumentasi foto proses pembagian gabah di lapangan sebagai bukti autentik. (Sinaga, 2023)

Data yang telah terkumpul di lapangan dianalisis secara interaktif mengadopsi model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah hasil transkrip wawancara dan catatan lapangan. Data yang tidak relevan dengan konflik upah *bawon* dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dipilah dan dibuang.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks hubungan patron-klien, atau bagan alur pembagian upah. Hal ini mempermudah peneliti melihat pola ketimpangan sosiografis dan indikasi wanprestasi di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Peneliti melakukan maknawi terhadap data yang disajikan, menguji validitasnya melalui teknik triangulasi sumber (membandingkan keterangan buruh, pemilik lahan, dan tokoh adat), lalu mengonstruksikannya dengan teori *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang sah. (Abdussamad, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pembayaran Upah Menggunakan Sistem Bawon di Desa Ndano, Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan lima tahapan atau prosedur utama terkait praktik pembayaran upah menggunakan sistem *bawon* di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Prosedur-prosedur tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Mobilisasi dan Pencarian Buruh Tani

Tahap awal dari jalinan kerja sama antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Ndano dimulai dengan pencarian tenaga kerja secara langsung oleh pemilik lahan. Menjelang masa panen padi tiba, pemilik lahan atau petani akan mendatangi rumah

para buruh tani satu per satu untuk mengajak mereka bekerja. Prosedur ini dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan, Ibu Sumarni (46 tahun), yang menyatakan:

“Ketika memasuki masa panen, kami pemilik lahan akan mencari buruh untuk membantu memanen padi kami sampai selesai dengan sistem upah menggunakan padi (Wawancara, 11 Januari 2026).”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Asni, pemilik lahan di wilayah Sotolo Ndano:

“Adapun dalam proses pemanenan padi, terlebih dahulu saya akan mencari buruh dengan cara mendatangi rumahnya. Setelah mendapatkan buruh, saya akan menjelaskan bagaimana proses panen yang akan dilakukan. Setelah itu, saya membuat kesepakatan bahwa upah buruh dibayar menggunakan padi setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya (Wawancara, 11 Januari 2026).”

Pola perekrutan langsung ini menunjukkan bahwa hubungan kerja di Desa Ndano masih bersifat tradisional dan sederhana. Hubungan kerja tidak melalui perantara atau lembaga resmi, melainkan berbasis jaringan sosial yang sudah dikenal baik. Biasanya, buruh yang dipilih adalah tetangga dekat, kerabat, atau buruh yang sudah sering bekerja sama pada musim panen sebelumnya. Langkah ini dinilai lebih aman bagi pemilik lahan karena kapabilitas dan ritme kerja buruh sudah diketahui secara pasti. Bagi kedua belah pihak, mekanisme ini memberikan efisiensi waktu dan meniadakan biaya transaksi tambahan dalam mencari tenaga kerja.

Namun, dari sudut pandang sosiologi hukum, kesederhanaan prosedur lisan ini menyimpan kerentanan struktural yang besar. Karena kesepakatan dilakukan secara informal tanpa rincian yang jelas, buruh tani sering kali tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka secara detail. Implikasinya, buruh berada pada posisi tawar (*bargaining power*) yang sangat lemah. Kentalnya unsur kekeluargaan dan jeratan solidaritas mekanik di pedesaan melahirkan rasa "sungkan" yang akut pada diri buruh. Akibatnya, mereka cenderung pasrah menerima keputusan sepihak atau penundaan waktu pembayaran dari pemilik lahan demi menjaga harmoni sosial, meskipun secara ekonomi mereka dirugikan secara nyata.

2. Akad dan Perjanjian Kerja Lisan

Setelah terjadi kesepakatan, pemilik lahan dan buruh tani akan melakukan akad kerja sama. Perjanjian kerja ini dilakukan sepenuhnya secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Dalam kesepakatan tersebut, pemilik lahan menguraikan ruang lingkup pekerjaan, bentuk upah, serta estimasi waktu pembagian hasil.

Ibu Mega, seorang pemilik lahan di Sotolo Mpuja, membenarkan praktik tersebut:

“Sebelum bekerja, saya sudah menjelaskan bahwa upah buruh dibayarkan menggunakan padi setelah panen selesai. Kesepakatan kerja dilakukan secara lisan, dan buruh sudah mengetahui bahwa upah diberikan dalam bentuk padi (Wawancara, 14 Januari 2026).”

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Lifa, seorang buruh tani, yang menyatakan bahwa sistem kesepakatan ini telah menjadi kebiasaan mutlak yang dipahami sejak awal:

“Kami sudah mengetahui dari awal bahwa upah yang diterima adalah padi, bukan uang (Wawancara, 14 Januari 2026).”

Secara sosiologis hukum, perjanjian lisan ini dianggap sah dan mengikat secara sosial karena didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan ('urf) setempat. Penggunaan padi sebagai instrumen upah menunjukkan bahwa sistem ekonomi pedesaan di Desa Ndano bersifat adaptif terhadap hasil bumi lokal guna menjaga ketahanan pangan (*food security*) keluarga buruh. Selama akad lisan ini dijalankan dengan prinsip

konsistensi dan keadilan, keharmonisan hubungan kerja dapat terjaga. Namun, ketiadaan bukti tertulis membuat akad ini rawan didistorsi ketika salah satu pihak menghadapi tekanan ekonomi.

3. Mekanisme dan Sistem Kerja Pemanenan

Sistem kerja buruh tani dalam pemanenan padi di Desa Ndano bersifat musiman. Ruang lingkup tanggung jawab buruh tani bersifat kolektif borongan, yang meliputi rangkaian aktivitas pertanian sebagai berikut:

- Menyabit (Memotong) Padi: Buruh tani memotong batang padi yang telah matang di sawah menggunakan sabit secara berkelompok.
- Merontokkan Gabah: Malai padi yang telah disabit kemudian dirontokkan bijinya menggunakan alat perontok tradisional atau mesin perontok (*thresher*).
- Pembersihan Gabah: Gabah yang telah rontok dibersihkan dari sisa-sisa daun, batang, dan kotoran lainnya agar kualitasnya baik.
- Pengarungan: Gabah yang telah bersih dimasukkan ke dalam karung-karung penampungan hingga siap untuk dihitung dan dibagi hasilnya.

Dalam pelaksanaannya, buruh tani tidak terikat oleh jam kerja formal (seperti jam kerja kantor). Mereka bekerja secara fleksibel menyesuaikan kondisi cuaca dan volume tanaman di lapangan hingga seluruh hamparan sawah selesai dipanen. Sistem kerja kolektif ini mengandalkan solidaritas antar buruh untuk mempercepat efisiensi waktu kerja. Selama proses kerja berlangsung, buruh tidak menerima upah harian, melainkan diakumulasikan pada akhir seluruh rangkaian kerja dalam bentuk bagi hasil padi (bawon).

Karakteristik kerja borongan ini ditegaskan oleh Ibu Desi, salah seorang buruh tani:

“Iya, kami bekerja mulai dari memotong padi sampai memasukkan ke dalam karung. Kalau belum selesai, kami teruskan sampai selesai (Wawancara, 18 Januari 2026)”.

4. Waktu dan Tata Cara Pembayaran Upah

Penyerahan upah dilakukan segera setelah seluruh proses pengarungan gabah selesai. Pemilik lahan akan menghitung total karung gabah yang diperoleh dari hasil panen tersebut, kemudian menyisihkan bagian yang menjadi hak buruh tani berdasarkan rasio adat yang berlaku di Desa Ndano, yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk buruh pemanen (rasio 8:2).

Ilustrasi Pembagian Upah (Sistem Karung):

Jika dari total panen diperoleh 10 karung gabah, maka pemilik lahan berhak atas 8 karung, sedangkan kelompok buruh borongan mendapatkan bagian sebesar 2 karung.

Meskipun sistem hitungnya jelas, pada realitasnya pembayaran tidak selalu dilakukan tepat waktu pada hari pemanenan selesai. Sering kali terjadi penundaan penyerahan gabah karena pemilik lahan harus menyelesaikan kalkulasi internal atau menghadapi kendala teknis lainnya. Pemilik lahan, Ibu Nani, menjelaskan:

“Upah buruh tidak saya berikan setiap hari, tetapi setelah panen selesai dan padi sudah di karung (Wawancara, 18 Februari 2026)”.

Penundaan ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Ira:

“Biasanya upah dibagi setelah selesai, padi dihitung dulu baru dibagi sesuai bagian buruh, tetapi kadang upah tidak langsung dikasih hari itu (Wawancara, 18 Februari 2026)”.

5. Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Upah

Kesenjangan antara kesepakatan awal (yang menghendaki upah langsung diberikan pasca kerja selesai) dengan realitas di lapangan berupa penundaan pembayaran upah merupakan fenomena yang berulang di Desa Ndano. Berdasarkan

analisis reduksi data, peneliti menyimpulkan ada dua faktor determinan yang melatarbelakangi keterlambatan pengupahan ini:

| Faktor Penyebab | Implikasi terhadap Pengupahan | Dampak bagi Hubungan Kerja |
|---|--|--|
| Fluktuasi & Gagal Panen (Faktor Alam/Hama) | Volume gabah merosot akibat serangan penyakit tanaman, sehingga pemilik lahan menunda pembagian untuk menghitung ulang kerugian. | Menurunkan pemenuhan hak materiil buruh secara instan. |
| Keterbatasan Ekonomi Pemilik Lahan | Pemilik lahan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga atau biaya operasional utang tani terlebih dahulu. | Menggeser asas profesionalisme menjadi asas pemakluman sosial. |

Kondisi ketidakpastian ini tercermin dari hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku pemilik lahan:

“Pembayaran yang saya berikan kepada buruh masih menggunakan sistem kekeluargaan dikarenakan kondisi hasil panen yang berkurang dan kondisi ekonomi, walaupun pihak buruh merasa bahwa pembayaran tersebut sangat tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan harapan mereka (Wawancara, 24 Januari 2026)”.

Meskipun terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dari segi waktu, mayoritas buruh tani memilih menerima penundaan tersebut dengan lapang dada. Faktor pengikatnya adalah kuatnya hubungan ketetangaan, kekerabatan, dan nilai gotong royong yang mengakar. Buruh berasumsi bahwa penundaan tersebut bukan tindakan eksploitatif yang disengaja, melainkan murni karena pemilik lahan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pernyataan dari Ibu Bilkis (buruh tani) memperkuat hal ini:

“Sistem pemberian upah yang kami terapkan masih menggunakan sistem kekeluargaan karena keterbatasan ekonomi di perdesaan (Wawancara, 24 Januari 2026)”.

Penegasan serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus:

“Iya, tradisi pembayaran upah di Desa Ndano masih menggunakan sistem keluarga dan ketetangaan (Wawancara, 24 Januari 2026)”.

Secara umum, masyarakat Desa Ndano yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil menganggap sistem bawon tetap krusial untuk dipertahankan. Di satu sisi, kompensasi dalam bentuk padi dinilai sangat membantu menjaga ketahanan pangan (*food security*) keluarga buruh tani secara langsung di tengah fluktuasi harga pasar. Namun, di sisi lain, jika keterlambatan dan ketidakjelasan ini terus dibiarkan tanpa adanya pembenahan akad, prinsip keadilan ekonomi dapat tercederai, yang berpotensi merusak modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan dan keharmonisan antarwarga desa di masa yang akan datang.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Upah Menggunakan Sistem Bawon di Desa Ndano

Berdasarkan data lapangan yang telah dipaparkan sebelumnya, praktik pembayaran upah pemanenan padi menggunakan sistem *bawon* di Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pada dasarnya merupakan implementasi dari akad *ijarah al-a'mal* (sewa-menyewa jasa tenaga kerja). Hukum Ekonomi Syariah menempatkan keadilan, keseimbangan (*tawazun*), serta ketiadaan unsur ketidakpastian (*gharar*) sebagai pilar utama dalam menilai keabsahan suatu transaksi ekonomi masyarakat. (Lina & dkk, 2024)

1. Analisis Rukun dan Syarat *Ijarah* pada Sistem *Bawon*

Peneliti menilai bahwa tradisi *bawon* di Desa Ndano secara substantif telah memenuhi rukun pengupahan dalam Islam, yaitu:

- a. **'Aqid:** Adanya subjek hukum yang bersepakat, yakni pemilik lahan sebagai *mu'ajir* (pemberi kerja) dan buruh tani borongan sebagai *musta'jir* (pekerja).
- b. **Sighat:** Pernyataan kehendak berupa kesepakatan lisan yang dilakukan saat pemilik lahan mendatangi rumah buruh tani.
- c. **Ujrah:** Kompensasi berupa pembagian hasil panen padi dengan rasio adat 80% : 20%.
- d. **Manfaat:** Adanya objek kerja nyata, yaitu jasa memanen, merontokkan, membersihkan, hingga mengarungkan padi. (Lajiman & Wiwiho, 2021)

Sistem kompensasi menggunakan padi (non-moneter) ini sah secara syariat. Hal ini berlandaskan pada al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 26–27,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْنِي لِمَا بَدَأْتُمْ بِالنَّارِ قَالَ إِذْ أَبْتَدَأْتُمْ بِالنَّارِ هُنَّ عَلَىٰ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجْتُ فَاِنْ أَتَمَمْتُمْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Ayat 26)

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Ayat 27)

Dalam ayat di atas, ketika Nabi Syu'aib a.s. memberikan upah kepada Nabi Musa a.s. berupa non-material (fasilitas pernikahan dan tempat tinggal) atas jasa penggembalaan selama delapan hingga sepuluh tahun. Alfy Syahrin menegaskan bahwa objek *ijarah* dapat berupa manfaat dari barang atau jasa yang dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu, pembayaran upah menggunakan hasil bumi (*bawon*) hukumnya adalah boleh (*mubah*). (Syahrin, 2022)

Meskipun sistem pembagiannya jelas (misal: 10 karung menghasilkan 2 karung untuk buruh), ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan celah hukum. Surah Al-Qashash ayat 27 menekankan pentingnya ketegasan syarat kerja demi menghindari perselisihan. Dalam hal ini, H. Ahmad Lutfi dan Efriadi menyatakan bahwa nilai upah harus diketahui kriterianya secara jelas dan konkret. Tanpa adanya kontrak tertulis, buruh tani di Desa Ndano berada pada posisi tawar yang lemah dan rentan terjebak dalam ketidakpastian (*gharar*) terkait waktu pembagian upah. (Efriadi, 2023)

2. Keterlambatan Pembayaran Upah dalam Perspektif *Wanprestasi* dan Syariat

Persoalan utama dalam praktik *bawon* di Desa Ndano adalah seringnya terjadi perbedaan antara kesepakatan awal dengan realisasi pembayaran di lapangan, di mana upah sering kali ditunda atau dikurangi secara sepihak. Secara hukum positif (Pasal 1238 KUH Perdata), tindakan pemilik lahan yang menunda penyerahan gabah milik buruh setelah seluruh pekerjaan pengarungan selesai dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi (cidera janji), khususnya jenis *wanprestasi* terlambat memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi yang tidak sesuai (jika jumlahnya dikurangi). (Fadilah, 2025)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tindakan menunda pemenuhan hak pekerja tanpa uzur yang syar'i merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang mencederai keadilan akad. Hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."

Hadis ini menginstruksikan kewajiban menyegerakan pembayaran upah (*ujrah*) begitu pekerjaan selesai dilakukan secara sempurna, agar kebutuhan pokok pekerja dapat langsung terpenuhi. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

3. Analisis Faktor Penyebab Ditinjau dari Aspek *Force Majeure* vs Kelalaian

Jika dikorelasikan dengan data lapangan mengenai penyebab keterlambatan upah di Desa Ndano, terdapat dua sudut pandang hukum syariah dalam menilai posisi pemilik lahan: (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

| Realitas Penyebab di Desa Ndano | Tinjauan Hukum Positif (KUH Perdata) | Analisis Hukum Ekonomi Syariah |
|---|--|---|
| Penurunan hasil panen akibat serangan hama dan penyakit tanaman. | Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Debitur tidak dapat dipersalahkan karena kegagalan panen terjadi di luar kendali manusia. | Asas Keseimbangan & Kerelaan (<i>an-Taradin</i>) Risiko kerugian dipikul bersama secara proporsional. Penundaan dapat dimaklumi melalui mekanisme kemanusiaan (<i>ta'awun</i>). |
| Pemilik lahan memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya dulu daripada membagi padi buruh. | Kesalahan Debitur (Kelalaian) Debitur dengan sengaja menunda kewajiban yang sudah jatuh tempo demi kepentingan pribadi. | Kezaliman Ekonomi (<i>Mthul Ghaniy Zhulmun</i>) Menunda hak buruh saat mampu adalah kezaliman. Asas kekeluargaan tidak boleh dijadikan alat melegitimasi kelalaian. |

Pada faktor pertama (hama/alam), syariat memberikan kelonggaran melalui prinsip tolong-menolong karena adanya unsur *Force Majeure* (keadaan memaksa). Buruh tani di Desa Ndano pada umumnya menerima penundaan ini karena dilandasi hubungan kekerabatan dan ketetangaan yang erat.

Namun, pada faktor kedua, ketika pemilik lahan sengaja menahan karung gabah milik buruh demi mendahulukan kepentingan pribadinya, tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Hubungan sosial yang berasaskan "rasa sungkan" di Desa Ndano sering kali dimanfaatkan oleh pemilik lahan untuk menunda kewajiban tanpa merasa bersalah. Secara syariah, hak buruh atas upah yang telah selesai dikerjakan bersifat mengikat dan wajib didahulukan daripada kebutuhan sekunder pemilik lahan.

4. Rekomendasi Pembinaan Akad Demi Kemaslahatan

Meskipun sistem *bawon* diminati karena mendukung ketahanan pangan keluarga buruh tani, ketidakpastian waktu pembayaran dapat merusak modal sosial, merugikan materiil buruh, dan memicu konflik di masa depan.

Agar perjanjian kerja sama ini sah dan sempurna (*shahih*) baik secara Syariah maupun Undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian), (Sulengkampug, 2020) masyarakat Desa Ndano disarankan untuk membenahi akad mereka melalui dua langkah:

- Transisi ke Perjanjian Tertulis yang Sederhana: Masyarakat disarankan mulai menerapkan kontrak tertulis sederhana yang mencantumkan identitas para pihak, luas lahan, rasio 80:20, serta klausul mitigasi risiko jika terjadi serangan hama di awal akad.
- Ketegasan Klausul Waktu Pembayaran: (Pemberantasan *Gharar Waktu*): Menyepakati dengan jelas batas maksimal penyerahan upah (misal: maksimal 1x24 jam setelah padi masuk karung) agar terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*).

Intervensi Regulasi Non-Formal melalui Peraturan Desa (Perdes): Guna mengatasi lemahnya *bargaining power* buruh akibat budaya "sungkan", Pemerintah Desa Ndano bersama Lembaga Adat perlu menginisiasi inovasi manajemen publik pedesaan berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Standarisasi Pengupahan Tradisional. Perdes ini berfungsi sebagai payung hukum non-formal yang melegalisasi rasio pembagian adat, menetapkan batas waktu maksimal pembayaran upah, serta menyediakan lembaga mediasi desa untuk menyelesaikan sengketa *bawon*. Intervensi regulasi lokal ini penting agar nilai-nilai mulia *ijarah* tidak lagi terdistorsi oleh ketimpangan sosiografis patron-klien, sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi substantif di pedesaan Kabupaten Bima..



SIMPULAN DAN SARAN

Praktik sistem upah bawon di Desa Ndano menggunakan skema borongan lisan dengan rasio bagi hasil gabah sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk buruh tani. Kendati demikian, penerapannya kerap dinodai oleh tindakan wanprestasi berupa penundaan pembayaran upah dan pemotongan sepihak akibat faktor gagal panen (hama) dan faktor kelalaian pemilik lahan yang mendahulukan kepentingan pribadinya. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sistem bawon pada dasarnya sah dan memenuhi rukun *ijarah al-a'mal*. Namun, patologi penundaan upah dan ketidakjelasan waktu distribusi gabah dinilai tidak selaras dengan prinsip keadilan, mencederai hak pekerja, dan mengandung unsur *gharar*.

Sebagai saran edukatif, pemilik lahan wajib mendahulukan hak buruh tani sebelum konsumsi pribadi demi menghindari kezaliman ekonomi. Kedua belah pihak direkomendasikan beralih menggunakan perjanjian tertulis sederhana yang secara eksplisit mengunci batas maksimal waktu penyerahan upah dan aturan mitigasi risiko jika terjadi serangan hama. Pemerintah Desa Ndano disarankan hadir sebagai regulator untuk memberikan literasi kontrak kerja pertanian yang adil dan berbasis syariah bagi masyarakat agraris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sakir Media Press.
- Efriadi, A. L. (2023). UPAH (UJRAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(II). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i11.617>
- Fadilah, R. (2025). *Pembayaran Upah Pekerja Dengan Sistem Gatungan Ditinjau Dari Akad Ijarah dan 'Urf* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Prof. KH, Saifuddin Zuhri Purwokarto.
- Hardani, H. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. VC Pustaka Ilmu.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UINMaliki.
- Izzan, A., & Liyanti, H. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 178–185. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.222>
- Lajiman, L., & Wiwiho, J. (2021). *Upah Kerja dan Keadilan*. CV Pena Persada.
- Lina, M., & dkk, dkk. (2024). *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nur Azza Morlin Iwanti & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Buku Perguruan Tinggi.
- Sulengkampung, S. S. (2020). AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR SUATU PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI (WANPRESTASI). 8(1).
- Syahrin, A. (2022). *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Pustaka Egaliter.
- Wahyuni, D. (2016). Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” pada Pertanian Padi (Studi Kasus pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 2(2), 103–120. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1097>
- Zulham, Z., & Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Febi UIN-SU Press.